



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3512021010990004, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFUL BAKRI, SH.MH. Advokat yang berkantor di PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" yang beralamat di Jalan Merak No. 02 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama ..., pekerjaan , pendidikan ..., tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/030/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan memiliki seorang anak bernama:

## ANAK

Umur : 8 Bulan, (Situbondo, 23 Oktober 2023)

NIK : 3512022310230002

3. Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus disebabkan:

- Termohon selalu salah paham kepada orang tua Pemohon dan tidak berkenan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Termohon selalu mengajak kontrak rumah padahal Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal bersama yang berbeda dengan orang tua Pemohon;
- Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta Termohon ketika cekcok dengan Pemohon;
- Termohon saat merawat anak cenderung marah-marah dan saat diberitahu caranya merawat anak tambah marah-marah dan selalu mengajak pulang sehingga Pemohon menduga Termohon mengidap Baby Blues Syndrom;
- Termohon terus menerus meminta Pemohon untuk segera mengajukan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama Situbondo apabila Pemohon tidak menuruti kemauannya.

4. Bahwa dikarenakan telah terjadi cekcok terus menerus kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tuanya untuk sama-sama merenungkan apa yang telah menjadi percekcoan dalam rumah tangga, namun ketika Pemohon mencoba menghubungi Termohon, Termohon malah tidak mau hidup bersama Pemohon bahkan pada saat 7 bulanan anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak dikabari

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah sama-sama meninggal hak masing-masing selama 7 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon masih mempunyai itikad baik kepada Termohon, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang terjadi Termohon tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau untuk memperbaiki sikap dan sifat Termohon sehingga upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan Termohon meminta cerai dan Pemohon diminta untuk segera mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Situbondo;

7. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

9. Bahwa melihat sikap dan sifat Termohon yang tidak sejalan lagi dengan Pemohon, maka Pemohon mohon segala Hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512021010990004 tertanggal 20-07-2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0275/030/VIII/2020 Tanggal 08 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah pemohon dan telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa sejak November 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan disebabkan:
  - a. Termohon selalu salah paham kepada orang tua Pemohon dan tidak berkenan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon selalu mengajak kontrak rumah padahal Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal bersama yang berbeda dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sagarin RT 003 RW 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikarunia

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak bernama ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 23 Oktober 2023;

- Bahwa sekitar November 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan disebabkan:

a. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta Termohon ketika cekcok dengan Pemohon;

b. Termohon saat merawat anak cenderung marah-marah dan apabila diberitahu Termohon marah pada Pemohon dan saat diberitahu caranya merawat anak tambah marah – marah dan selalu mengajak pulang sehingga Pemohon menduga Termohon mengidap Baby Blues Syndrom;

c. Termohon terus menerus meminta Pemohon untuk segera mengajukan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama Situbondo apabila Pemohon tidak menuruti kemauannya.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah disebabkan:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu salah paham kepada orang tua Pemohon dan tidak berkenan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Termohon selalu mengajak kontrak rumah padahal Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal bersama yang berbeda dengan orang tua Pemohon;
- Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta Termohon ketika cekcok dengan Pemohon;
- Termohon saat merawat anak cedrung marah-marah dan apabila diberitahu Termohon marah pada Pemohon;
- Termohon terus menerus meminta Pemohon untuk segera mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Situbondo apabila Pemohon tidak menuruti kemauannya.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- Bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- Bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena :
  - a. Termohon selalu salah paham kepada orang tua Pemohon dan tidak berkenan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon selalu mengajak kontrak rumah padahal Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal bersama yang berbeda dengan orang tua Pemohon;
  - c. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta Termohon ketika cekcok dengan Pemohon;
  - d. Termohon saat merawat anak cedrung marah-marah dan apabila diberitahu Termohon marah pada Pemohon;
  - e. Termohon terus menerus meminta Pemohon untuk segera mengajukan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama Situbondo apabila Pemohon tidak menuruti kemauannya.
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
  - a. Termohon selalu salah paham kepada orang tua Pemohon dan tidak berkenan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon selalu mengajak kontrak rumah padahal Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal bersama yang berbeda dengan orang tua Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit



- c. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon serta Termohon ketika cekcok dengan Pemohon;
- d. Termohon saat merawat anak cedrung marah-marah dan apabila diberitahu Termohon marah pada Pemohon;
- e. Termohon terus menerus meminta Pemohon untuk segera mengajukan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama Situbondo apabila Pemohon tidak menuruti kemauannya.

2. Akibat percekocokkan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah selama 7 bulan;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

**الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya : *“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safat 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**H. Rusdiansyah, S.Ag**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Syafik'udin, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 28.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Sit